



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 440/Kep.030-Dinkes/V/2023

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 440/Kep. 04-Sekret/I/Dinkes/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA UPT LABSKESDA DAN PUSKESMAS LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g memiliki tugas dan wewenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, maka untuk pelaksanaan pengadaan barang/ jasa perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Perintah Tugas Walikota Tangerang nomor 800/3354-BKPSDM/2023 tentang Plt. Kepala UPT Puskesmas Pabuaran Tumpeng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan perubahan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan nomor 440/kep. 04-Sekret/I/Dinkes/2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada UPT Labkesda Dan Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
15. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 4 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa disertai nama jelas, nomor induk pegawai, contoh tanda tangan dan paraf.
- KEDUA : Menugaskan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen disamping tugas dan jabatannya sehari-hari yaitu:
1. menyusun perencanaan pengadaan;
 2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
 3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4. menetapkan rancangan kontrak;
 5. menetapkan HPS;
 6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
 8. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.00,00,- (dua ratus juta rupiah);
 9. mengendalikan Kontrak;
 10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 12. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 13. menilai kinerja penyedia;
 14. menetapkan Tim Pendukung;
 15. menetapkan Tim Ahli atau Tenaga Ahli; dan
 16. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 17. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 02 Mei 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang





dr. Dini Anggraeni, MM

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705012005012010

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

- a. Walikota Tangerang;
- b. Wakil Walikota Tangerang;
- c. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
- d. Inspektur Kota Tangerang;
- e. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Nomor : 440/Kep.030-Dinkes/V/2023
Tanggal : 02 Mei 2023
Tentang : Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Nomor 440/Kep. 04-Sekret/I/Dinkes/2023 Tentang
Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Pada UPT Labkesda Dan
Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Tahun 2023.

No	Kegiatan	PPK LAMA	PPK BARU	CONTOH TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	
1.	BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS PABUARAN TUMPENG	drg. Sri Nurdjunaida, M.Kes NIP. 196303211992102001	dr. Suhendra NIP. 197512052005011005		

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG




dr. DINI ANGGRAENI, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705012005012010